



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 263/511.2/TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PASAR DAN PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: a. bahwa guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat untuk merealisasikan fungsi pasar yang juga merupakan sarana peningkatan mutu kehidupan masyarakat serta optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu menunjuk koordinator pasar dan petugas pemungut retribusi pasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *MB*

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengaturan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima di Ibukota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Daerah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinator Pasar:

- a. menciptakan, menjaga, memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan lokasi pasar Daerah dan lokasi lain yang dijadikan tempat jual beli oleh pedagang kaki lima di setiap wilayah tugas Koordinator Pasar; 

- b. mengatur dan mengendalikan kegiatan pasar Daerah dan lokasi lain dijadikan tempat jual beli oleh pedagang kaki lima di setiap wilayah antara lain:
- 1) mengelompokan jenis bahan/barang yang diperjual belikan;
  - 2) mengatur dan mengendalikan penempatan barang, peralatan, tenda para penjual sedemikian rupa agar tidak mengganggu/menghalangi arus lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
  - 3) mengatur dan mengendalikan pengguna bangsal Pasar Daerah, lokasi pedagang kaki lima agar tidak membuat sekat dan atau memasang atap ekstra dibangsal pasar/lokasi ditempatinya;
  - 4) mengatur dan mengendalikan lokasi pasar dan lokasi pedagang kaki lima agar tidak dijadikan tempat tinggal sementara maupun tetap atau kegiatan lain yang menyimpang dari fungsi pasar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 5) mengatur dan mengendalikan para penjual untukantisipasi bahaya kebakaran antara lain menyediakan peralatan pemadam kebakaran sederhana dan atau tidak menggunakan bahan atau peralatan yang dapat menimbulkan kebakaran serta melarang siapapun yang melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran;
  - 6) melarang setiap organisasi/badan melakukan perubahan konstruksi bangunan atau membangun kios swadaya pada tanah milik atau dikuasai pemerintah Daerah atau menempati bangunan/lokasi pedagang kaki lima tanpa izin Pejabat yang berwenang;
  - 7) melarang pengguna kios Daerah, kios swadaya, pedagang kaki lima menjual barang/bahan dagangan ilegal atau yang dilarang diperjual belikan;
  - 8) mengatur dan mengendalikan pengguna lokasi pedagang kaki lima, pengguna lapak (sarana/alat berjualan pedagang

kaki lima, tenda dan lain-lain) sesuai izin menempati dan ketentuan yang berlaku; dan

9) mengembangkan budaya bersih dan sehat, memelihara mutu lingkungan hidup di kawasan pasar Daerah dan lokasi pedagang kaki lima serta mewajibkan para penjual dan pembeli untuk tertib membuang sampah pada tempatnya,

c. menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan menggunakan format yang telah ditentukan beserta lampirannya, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.

2. Petugas Pemungut Retribusi Pasar:

a. melakukan pemungutan retribusi pasar di lokasi pasar dan lokasi pedagang kaki lima, retribusi bea harian dengan menggunakan karcis, retribusi sewa kios/sewa tanah menggunakan kartu kios, surat ketetapan retribusi Daerah/surat setoran retribusi Daerah;

b. mencatat hasil pemungutan retribusi pasar pada buku pembantu selanjutnya menyetor sesuai prosedur yang berlaku serta melaporkan ke Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai bahan administrasi/laporan; dan

c. setiap penerimaan dan penyetoran Retribusi Pasar wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Bidang Pengelolaan Pasar.

KETIGA : Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab, dibina dan dikendalikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar. *Mh*

---

KEEMPAT : Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Koordinator Pasar Towo  | Rp. 1.250.000,-/bulan |
| 2. Pemungut Retribusi Pasar Towo/<br>Koordinator Pasar Mini Mall dan Trikora | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 3. Petugas Pemungut Retribusi Pasar Towo                                     | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 4. Pemungut Retribusi Pasar Tona,<br>Trikora dan Minimall Malahasa           | Rp. 800.000,-/bulan   |
| 5. a. Koordinator Pasar Petta  | Rp. 900.000,-/bulan   |
| b. Pemungut Retribusi Pasar Petta  | Rp. 800.000,-/bulan   |
| 6. a. Koordinator/Pemungut Retribusi<br>Pasar Tamako                         | Rp. 900.000,-/bulan   |
| b. Pemungut Retribusi Pasar Tamako   | Rp. 800.000,-/bulan   |
| 7. a. Koordinator Pasar Manganitu  | Rp. 850.000,-/bulan   |
| b. Pemungut Retribusi Pasar Manganitu  | Rp. 800.000,-/bulan   |
| 8. a. Koordinator Pasar Manalu   | Rp. 800.000,-/bulan   |
| b. Pemungut Retribusi Pasar Manalu   | Rp. 800.000,-/bulan   |
| 9. Koordinator/Petugas Pemungut<br>Retribusi Pasar Kuma                      | Rp. 750.000,-/bulan   |
| 10. Koordinator/Petugas Pemungut<br>Retribusi Pasar Bunglawang               | Rp. 600.000,-/bulan   |
| 11. Koordinator dan Pemungut Retribusi<br>Pasar Kendahe                      | Rp. 400.000,-/bulan   |
| 12. Koordinator dan Pemungut Retribusi<br>Pasar Salurang                     | Rp. 750.000,-/bulan   |
| 13. Koordinator dan Pemungut Retribusi<br>Pasar Kaluwatu                     | Rp. 750.000,-/bulan   |
| 14. Koordinator dan Pemungut Retribusi<br>Pasar Lapango                      | Rp. 750.000,-/bulan   |
| 15. Koordinator dan Pemungut Retribusi<br>Pasar Lebo                         | Rp. 600.000,-/bulan   |
| 16. Koordinator dan Pemungut Retribusi<br>Pasar Kalasuge                     | Rp. 600.000,-/bulan   |

74

17. Koordinator dan Pemungut Retribusi

Pasar Dagho

Rp. 600.000,-/bulan

18. Koordinator dan Pemungut Retribusi

Pasar Laine

Rp. 600.000,-/bulan

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 192/511.2/Tahun 2022 tentang Penunjukan Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
2. Keputusan Bupati Nomor 216/511.2/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 192/511.2/Tahun 2022 tentang Penunjukan Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ma*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 263/511.2/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN KOORDINATOR PASAR DAN PETUGAS  
PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

COORDINATOR PASAR DAN PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR

NO	NAMA	JABATAN	LOKASI PASAR
1.	JOUTJE ABAST	KOORDINATOR	PASAR TOWO
2.	ADITIAWAN BERNADUS	KOORDINATOR	PASAR MALAHASA MINI MALL, PASAR TRIKORA DAN PASAR TONA
3.	OKTAVIANUS HAN BERSEL PATTIASINA	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR TOWO DAN LOKASI PKL
4.	ROLAND LUMENTE	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	
5.	WILMAR MALEMBORIS	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	
6.	ANDRIANO BAWONDES	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	
7.	YULIANUS DAPAMANIS LUMELING	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	
9.	ARMSTRONG LIWUTANG PONTIUS,SIP	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	
10.	ASGORIVO AGUW	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	

mx

11.	RENJERS TINDAGE	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	
12.	APRINI YATI SASARA	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI KIOS	PASAR TOWO, TRIKORA DAN MINI MALL MALAHASA
13.	RUDIHARTONO TASIN	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR PETTA
14.	SUSANTO PATRAS	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	
	NOVERDI KAHINGIDE	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR TAMA KO
15.	TJAE MEGAWA	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	
16.	ADRIANTO MAHERUNG	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR MANALU
17.	DEKY TADUMINGGIR	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	
18.	OSIAS LASARU TAKASIHAENG	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR MANGANITU
19.	JHON PANANGGUNG	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI	

My



20.	RENALDI MENGGAMA	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR KUMA
21.	ALFRIDA J. DALITA	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR BUNGALAWANG
22.	VERO AL-RAHIM JANIS, S.Pd	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR KENDAHE
23.	JOCKELINE E. RORONG	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR KALUWATU
24.	MISMA H. SIKOME	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR SALURANG
25.	MELKIUS MULI	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR LEBO
26.	ELFIN MACPAL	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR LAPANGO

My

27.	HALENA PAPARANG	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR KALASUGE
28.	FENCE BIDAMING	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR DAGHO
29.	FEMY MALAGANDA	KOORDINATOR, KEAMANAN, KETERTIBAN, PEMUNGUT RETRIBUSI	PASAR LAINE

24

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI